



## PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Makassar, 17 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan rekan, Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia (ylbh-Ami), Beralamat Jalan Adipura li.E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2021 yang telah didaftar dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Makassar nomor : 303/SK/III/2021/PA Mks tanggal 16 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 23 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di



Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia (ylbh-Ami), Beralamat Jalan Adipura li.E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2021 yang terdaftar dalam surat kuasa khusus Pengadilan Agama Makassar No.303/SK/III/2021/P A Mks tanggal 16 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** Telah Menikah Dengan seorang Perempuan **PEMOHON II (Pemohon II)**, Pada tanggal 05 Mei 2019 di Kelurahan Tamalanrea Kabupaten Tamalanrea. dinikahkan oleh Imam yang bernama Faisal, S.Ag dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Yatmo dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Gunardi dan Sarno serta mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.

Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan Perkawinan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama eyga alanta arbhi susanto, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun dan Queen Mozza Golden Samudra, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Bulan, dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.

Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Istbath Nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak Pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menyatakan sah pernikahan antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** yang terjadi Pada tanggal 05 Mei 2019 di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan.

Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk mengajukan ke Pengadilan Agama Makassar ;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 159/Pdt.P/2021/PA Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama : Lia Wati NIK. 3315076305930004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar, tanggal 12 Maret 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

B.-----

Saksi:

1. **Rosalina binti Poli**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri Sipil, tempat kediaman di jalan Sanrangan No 12, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon I sedangkan Pemohon II yang bernama : Lia Wati saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon I ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I **PEMOHON I** Telah Menikah Dengan seorang Perempuan **PEMOHON II (Pemohon II)**, Pada tanggal 05 Mei 2019 di Kelurahan Tamalanrea Kabupaten Tamalanrea. dinikahkan oleh Imam yang bernama Faisal, S.Ag dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Yatmo dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Gunardi dan Sarno serta mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.
  - Bahwa setahu saksi sebelum menikah pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan Perkawinan, karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama eyga alanta arbhi susanto, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun dan Queen Mozza Golden Samudra, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Bulan, dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA setempat.
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Istbath Nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak Pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak para Pemohon.
2. **Ismul Jaelani bin Solman**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerja an Swasta, tempat kediaman di jalan kesatuan no. 58, Kelurahan Maccin i Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar di bawah sumpahnya m emberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal baik Pemohon I sedangkan Pemohon II yang bernama : Lia Wati saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon I ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I **PEMOHON I** Telah Menikah Dengan seorang Perempuan **PEMOHON II (Pemohon II)**, Pada tanggal 05 Mei 2019 di Kelurahan Tamalanrea Kabupaten Tamalanrea. dinikahkan oleh Imam yang bernama Faisal, S.Ag dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Yatmo dan di saksikan oleh dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang masing-masing bernama Gunardi dan Sarno serta mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan Perkawinan, karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama eyga alanta arbhi susanto, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun dan Queen Mozza Golden Samudra, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Bulan, dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA setempat.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan Istbath Nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak Pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak para Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 159/Pdt.P/2021/PA Mks



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** telah Menikah dengan seorang perempuan **PEMOHON II (Pemohon II)**, Pada tanggal 05 Mei 2019 di Kelurahan Tamalanrea Kabupaten Tamalanrea. dinikahkan oleh Imam yang bernama Faisal, S.Ag dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Yatmo dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Gunardi dan Sarno serta mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan Perkawinan.
4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama eyga alanta arbhi susanto, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun dan Queen Mozza Golden Samudra, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Bulan, dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbath Nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I, Pemohon II dan anak para Pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi kartu tanda Penduduk ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas lengkap dan domisili terakhir Termohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon ( **Rosalina binti Poli,** ) tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon ( **Ismul Jaelani bin Solman** ) tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 159/Pdt.P/2021/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** telah Menikah dengan seorang perempuan **PEMOHON II (Pemohon II)**, Pada tanggal 05 Mei 2019 di Kelurahan Tamalanrea Kabupaten Tamalanrea. dinikahkan oleh Imam yang bernama Faisal, S.Ag dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Yatmo dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Gunardi dan Sarno serta mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan Perkawinan.
4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama eyga alanta arbhi susanto, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun dan Queen Mozza Golden Samudra, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Bulan, dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbath Nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I, Pemohon II dan anak para Pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak para Pemohon ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II berstatus sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Mei 2019 di Kelurahan Tamalanrea Kabupaten Tamalanrea, Kota Makassar ;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 159/Pdt.P/2021/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh Imam yang bernama Faisal, S.Ag dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Yatmo dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Gunardi dan Sarno serta mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.
3. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan Perkawinan.
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama eyga alanta arbhi susanto, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun dan Queen Mozza Golden Samudra, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 Bulan, dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbath Nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I, Pemohon II dan anak para Pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya secara sah menurut hukum Islam dan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan belum pernah memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon sudah seharusnya untuk dikabulkan dengan menyatakan keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, hal ini sesuai pendapat pakar

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 159/Pdt.P/2021/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 209 sebagai berikut :

شهدت لها بينة علي وفق الد عوى ثبتت الزو حية  
والارث افاد

Artinya : Apabila sudah ada saksi-saksi yang telah menyaksikan atas pernikahan seorang perempuan itu dengan seorang lelaki, maka ditetapkanlah keabsahan pernikahannya itu dan status kewarisannya ; ( Bughyatul Mustarsyidin halaman 209 ) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam juga sebagaimana yang telah termuat dalam kitab Al Iqna” juz II halaman 123 sebagai berikut :

اركان النكاح خمسة وهي صيغة وزوجة وزوج  
وولي وهما

العاقدان وشاهدان

Artinya : Rukun nikah itu ada lima yaitu shighat ( ijab kabul ), calon isteri, calon suami, wali, keduanya melakukan akad nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, hasil musyawarah Majelis Hakim dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** yang terjadi Pada tanggal 05 Mei 2019 di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salahuddin Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Mursidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Salahuddin Saleh, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp110.000,00</b>

( seratus sepuluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)